



PUTUSAN
Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dasan Tapen, 20 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Montong Dao, 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 141/64/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014;

Hal. 1No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, laki-laki, lahir 23 Oktober 2016;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah ketika dinasehati oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

5. _____

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 Januari 2018, yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. _____

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. _____

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
- . Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marwan, S.Ag.,M.Ag.) dengan laporan mediasi tanggal 1 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita nomor 1 sampai dengan 3 Tergugat membenarkan;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa memang benar Tergugat suka mabuk-mabukan namun tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- b. Bahwa Tergugat tidak tahu apakah Penggugat merasa kurang nafkah atau tidak karena selama ini penghasilan Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), telah Tergugat beri seluruhnya kepada Penggugat;
- c. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 karena yang benar puncaknya terjadi pada tahun 2017, karena pada saat itu Penggugat tidak terima dengan kata-kata Tergugat dimana Tergugat pernah berkata *"jika anak ini selesai menyusui itu menjadi talak saya"* Tergugat berkata demikian karena emosi;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih ingin memperbaiki keutuhan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan Tergugat terkait KDRT, sudah tentu Tergugat menyangkal karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terhadap kurang nafkah, Penggugat tetap menyatakan kekurangan karena yang sebenarnya nafkah Penggugat hanya diberi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Penggugat harus bekerja membantu ibu Tergugat berjualan beras dan menjadi tukang ojek;
- Bahwa terhadap waktu puncak pertengkaran, Penggugat masih tetap pada pendirian, dimana puncaknya terjadi pada tahun 2018, Penggugat ingat betul karena setelah ditalak diluar pengadilan tersebut beberapa bulan kemudian Penggugat pergi ke Taiwan, dan itu terjadi pada tahun 2018;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 4No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Asli surat keterangan domisili nomor: 145/PEM/54/D.DT/XII/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala desa Dasan Tapan tertanggal 2 Desember 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 141/64/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya, P.2;

Bahwa untuk selain alat bukti surat penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu ada ketidakharmonisan rumah tangga dari cerita Penggugat, dimana Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika Tergugat melakukan KDRT, mabuk-mabukan;
- Bahwa terkait Penggugat yang membantu perekonomian keluarga dengan menjadi tukang ojek, Saksi mengetahuinya sendiri. Karena setiap selesai mengojek, Penggugat singgah di kediaman Saksi;

Hal. 5No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, dimana pada tahun 2018 tersebut Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi selayaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat dan selama itu tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kepala dusun di kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, dimana pada tahun 2018 tersebut Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa tidak Saksi pernah tahu pada tahun 2018, Tergugat dan keluarganya pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi selayaknya suami

Hal. 6No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah dinafkahi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan apapun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Status hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah;
2. Tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dan telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang memang benar adanya pernikahan yang sah antara keduanya, meskipun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, terhadap bukti-bukti a quo majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan yang aslinya dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi dan telah sesuai dengan pasal 3 UU

Hal. 8No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang berdasarkan bukti P.2 berupa surat fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang terhadap 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat, setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, walaupun saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun, (dalam hal ini telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2018) dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud putusan kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sampai sekarang sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
4. Bahwa, sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta dimana telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang melalui mediasi dan persidangan, Tergugat juga sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat selama perkara *a-quo* masih belum diputus agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk kembali Penggugat untuk kembali rukun, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat sehingga apabila rumah tangga antara Penggugat

Hal. 10No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan jauh dari nikmat Allah SWT;

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: "*Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)*".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihaklain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائعا لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan*

Hal. 11No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:

1. Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";
2. Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بنية الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor

Hal. 12 No. 1300 Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quod* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Silvia**

Hal. 13No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumadewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14No.1300Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)